



KEPALA DESA KEMADANG
KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADANG
NOMOR 18A/KPTS/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DESA BUDAYA

KEPALA DESA KEMADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan terbinanya nilai-nilai Budaya yang memperkuat harga diri dan memperkokoh jiwa kesatuan Nasional serta menumbuhkan kemampuan masyarakat menjanging dan menyerap nilai-nilai Budaya yang positif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Kepala desa tentang Pembentukan Pengurus Desa Budaya Massa bhakti 2020 s/d 2025;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang – Undang Keistimewaan DIY);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indononesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
7. Peraturan Desa Kemadang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Desa Kemadang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Memperhatikan : Musyawarah Dusun yang disampaikan Dukuh kepada Kepala Desa Kemadang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pengurus Desa Budaya Desa Kemadang Massa Bhakti 2020 s/d 2025 dengan susunan Pengurus ini tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Tugas Pengurus Desa Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas adalah

- a. Menyusun Program Kerja di bidang Kebudayaan secara partisipatif ;
- b. Menggerakkan Masyarakat dalam melestarikan Adat dan tradisi, Kesenian dan Permainan Tradisional, Sejarah, bahasa, Sastra dan aksara.
- c. Melaksanakan Pembinaan Masyarakat di bidang pengembangan Kerajinan, Kuliner, Pengobatan Tradisional;
- d. Melaksanakan Penataan Ruang dan Bangunan serta Warisan Budaya

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Kemadang Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dirubah dikemudian hari.


Ditetapkan di : Kemadang
Pada Tanggal : Maret 2020
KEPALA DESA


H. SUTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADANG
NOMOR 18A/KPTS/2020
TENTANG
PENGURUS DESA BUDAYA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1.	H. Sutono, SIP	Pembina	Kepala Desa
2.	Wagiyo	Ketua	Tokoh Budaya
3.	Iswardi	Wakil Ketua	Tokoh Budaya
4.	Handika Damayanti R	Sekretaris	Tokoh Budaya
5.	Agus Risgiyanto	Wakil Sekretaris	Tokoh Budaya
6.	Sudarmono	Bendahara	Tokoh Budaya
7.	Darno Supardi	Seksi Adat Tradisi	Tokoh Budaya
8.	Subagiyo	Seksi Adat Tradisi	Tokoh Budaya
9.	Sugiyo	Seksi Seni dan Permaianan Tradisional	Tokoh Budaya
10	Agung Krisdiyanto	Seksi Seni dan Permaianan Tradisional	Tokoh Budaya
11.	Ariyawanto	Seksi Seni dan Permaianan Tradisional	Tokoh Budaya
12.	Maryono	Seksi Sastra bahasa dan Aksara	Tokoh Budaya
13.	Sadino	Seksi Sastra bahasa dan Aksara	Tokoh Budaya
14.	Kasiyanto	Seksi Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional	Tokoh Budaya
15.	Wasito	Seksi Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional	Tokoh Budaya
16.	Susanto	Seksi Tata ruang bangunan dan warisan budaya	Tokoh Budaya
17.	Gede Sumariasa	Seksi Tata ruang bangunan dan warisan budaya	Tokoh Budaya

KEPALA DESA



H. SUTONO